



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 35 / Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
LAPAK DI AREA PARKIR KEBUN REFUGIA,  
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-1000/WKN.10/KNL.06/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kab. Magetan c.q. Dinas TPHPKP Magetan telah diperoleh Nilai Wajar Atas Sewa Barang Milik Daerah berupa 26 (dua puluh enam) unit Lapak (*Food Court*) di Area Parkiran Taman Refugia, di

Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lapak di Area Parkir Kebun Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-1000/WKN.10/KNL.06/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kab. Magetan c.q. Dinas TPHPKP Magetan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :  
KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lapak di Area Parkir Kebun Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sejumlah 26 (dua puluh enam) Unit Lapak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/ 35 /Kept/403.013/2022  
TANGGAL : 31 Januari 2022

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
LAPAK DI AREA PARKIR KEBUN REFUGIA,  
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN  
KABUPATEN MAGETAN

NO.	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp.)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1.	Lapak No. 1	4	850.000,00	Satu tahun
2.	Lapak No. 2	4	850.000,00	Satu tahun
3.	Lapak No. 3	4	850.000,00	Satu tahun
4.	Lapak No. 4	4	850.000,00	Satu tahun
5.	Lapak No. 5	4	850.000,00	Satu tahun
6.	Lapak No. 6	4	850.000,00	Satu tahun
7.	Lapak No. 7	4	850.000,00	Satu tahun
8.	Lapak No. 8	4	850.000,00	Satu tahun
9.	Lapak No. 9	4	850.000,00	Satu tahun
10.	Lapak No. 10	4	850.000,00	Satu tahun
11.	Lapak No. 11	4	850.000,00	Satu tahun
12.	Lapak No. 12	4	850.000,00	Satu tahun
13.	Lapak No. 13	4	850.000,00	Satu tahun
14.	Lapak No. 14	4	850.000,00	Satu tahun
15.	Lapak No. 15	4	850.000,00	Satu tahun
16.	Lapak No. 16	4	850.000,00	Satu tahun
17.	Lapak No. 17	4	850.000,00	Satu tahun
18.	Lapak No. 18	4	850.000,00	Satu tahun
19.	Lapak No. 19	4	850.000,00	Satu tahun
20.	Lapak No. 20	4	850.000,00	Satu tahun
21.	Lapak No. 21	4	850.000,00	Satu tahun
22.	Lapak No. 22	4	850.000,00	Satu tahun
23.	Lapak No. 23	4	725.000,00	Satu tahun
24.	Lapak No. 24	4	725.000,00	Satu tahun
25.	Lapak No. 25	4	725.000,00	Satu tahun
26.	Lapak No. 26	4	725.000,00	Satu tahun



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO